Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 5, Nomor 1, Juni 2024
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

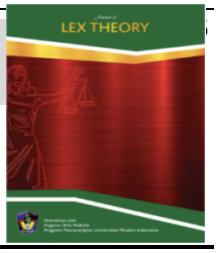

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Aplikasi Facebook

Fajar Al A'Raaf [1], Sufirman Rahman[2] & Baharuddin Badaru[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: fajar.ala'raaf@umi.ac.id*

Submitted: 13 Pebruari 2024; Revised: 20 Maret 2024; Accepted: 25 Maret 2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Aplikasi Facebook. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Aplikasi Facebook. Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dan empiris. Hasil penelitian bahwah Pada prinsipnya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Aplikasi Facebook adalah diwujudkan melalui penerimaan dan pemberian layanan laporan pengaduan kepada masyarakat yang kemudian laporan tersebut akan diproses melalui tindak penyidikan dan penyelidikan dengan berpedoman pada Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dan merupakan hak dari korban tindak pidana adalah mendapatkan kompensasi dan restitusi. Perlindungan yang diberikan oleh kepolisian sejalan dengan yang terdapat prinsip-prinsip hukum Islam diantaranya prinsip keadilan, prinsip amar ma'ruf nahi munkar, prinsip persamaan, dan prinsip tolong menolong. Dalam Variabel Independen penelitian ini yaitu Faktor yang mempengaruhi variabel terikat antara lain: Faktor Pengetahuan Hukum, Kesadaran Masyarakat, Budaya Masyarakat, Sarana Dan Fasilitas.

Kata Kunci: *Konsumen; Korban Penipuan; Jual Beli Mobil*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the legal protection for consumers who are victims of car buying and selling fraud via the Facebook application. To find out and analyze the factors that influence legal protection for consumers who are victims of car buying and selling fraud via the Facebook application. The research uses normative and empirical legal research. The results of the research are that in principle legal protection for consumers who are victims of car buying and selling fraud via the Facebook application is realized through receiving and providing complaint report services to the public, which then reports will be processed through investigations and inquiries guided by Law number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. One form of protection for crime victims and a right of crime victims is to receive compensation and restitution. The protection provided by the police is in line with the principles of Islamic law, including the principle of justice, the principle of good and evil, the principle of equality, and the principle of mutual assistance. In the Independent Variables of this research, the factors that influence the dependent variable include: Legal Knowledge, Community Awareness, Community Culture, Facilities and Facilities.

Keywords*: Consumer; Victims of Fraud; Buying and selling cars*

PENDAHULUAN

Perkembangan terhadap kemajuan teknologi yang semakin pesat, menjadi suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Perkembangan terhadap kemajuan teknologi informasi yang dialami, sangat menguntungkan bagi masyarakat tapi dilain sisi kemajuan terhadap teknologi informasi dan komunikasi ini juga melahirkan adanya perbuatan hukum yang baru pemanfaatan terhadap teknologi dan informasi yang harus dilakukan, dengan aman untuk mencegah adanya penyalahgunaan yang timbul serta mengakibatkan kerugian bagi masyarakat (Apdillah, *et, al,* 2022).

Perkembangan teknologi ini juga mengubah sikap masyarakat, dan membuat kehidupan menjadi tidak terbatas. Pada dasarnya teknologi ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat, maka dari itu diberikan sebuah layanan dan manfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut (Rohida 2018). Teknologi yang sangat sering digunakan oleh banyak masyarakat untuk mengakses dan mencari berita, yang mana disebut dengan menggunakan sosial media internet (Interconnection network) (Indrawan & Ilmar, 2020). Akan tetapi, kemajuan tekhnologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekwensi negatif tersendiri dimana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin meriasaukan masyarakat (Kakoe, Ruba'I & Madjid, 2020).

Kejahatan, yang menggunakan social media online, yaitu adalah kejahatan penipuan yang dimana pengertian dari Penipuan online tersebut, yaitu adalah suatu kejahatan yang dilakukan untuk keperluan dalam melakukan bisnis serta perdagangan. sehingga tidak lagi mengandalkan bisnis perusahaan yang konvensional dalam dunia nyata (Sumadi, 2015). Penipuan secara online pada prinsipnya menggunakan sistem elektronik seperti Komputer, Internet, dan alat telekomunikasi lainnya. Sehingga secara hukum kejahatan penipuan tersebut yang dilakukan secara online dapat diperlakukan sama seperti dengan delik konvensional yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang RI Hukum Pidana (KUHP) (Rauf, *et, al,* 2022). Penipuan yang dilakukan secara online ini sangat meningkat dengan berkembangnya teknologi seperti pada ini (Rahmad, 2019).

Tindak pidana penipuan, mengenai kejahatan dalam informasi dan transaksi elektronik tersebut dilakukan secara online yang telah diatur secara khusus dalam, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan transaksi eleketronik, yang dalam hal ini Undang-undang RI Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), ini tidak serinci dengan menyatakan adanya tindak pidana penipuan tapi secara impilist juga terdapat unsur yang hampir sama dengan tindak pidana penipuan yang telah diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang RI Hukum Pidana (KUHP) (Djanggih & Qamar, 2018).

Undang-undang RI Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), belum sempurna karena untuk digunakan sebagai dasar acuan untuk tindak pidana penipuan hal ini karena penipuan itu memiliki berbagai macam bentuk untuk melakukan sebuah kejahatan atau luasnya kalifikasi dalam pengertian tersebut (Sumartono & Suhartono, 2018). Walaupun Undang-undang RI Informasi dan transaksi elektronik (ITE) tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Jika perbuatan tersebut, yang

merugikan didalam dunia siber sulit dibuktikan, maka dengan keberadaan adanya Undang-undang RI Informasi dan transaksi elektronik (ITE), dapat sangat terbantu oleh karena itu dunia siber memiliki dimensi yang berbeda dengan dunia nyata maka hukum dalam dunia siber juga berbeda (Setyowati, Putra & Saputro, 2018).

Dampak positif yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi informasi tersebut sangat mempermudah dan mempercepat akses informasi yang sangat dibutuhkan. Aktifitas jual beli yang dilakukan oleh masyarakat, tanpa harus bertemu dan bisa melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun antra para pihak hingga transaksi dilakukan secara online (Fajrina & Muchsin, 2023). Berkembangnya tata cara dalam perdagangan juga dapat meningkatkan adanya suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang sepakat mengadakan suatu perjanjian dalam perdagangan yang dimana dalam perjanjian tersebut mengatur mengenai hak dan kewajiban antara kedua belah dalam proses perdagangan jual beli elektronik dan lain sebagainya (Handriani, 2020).

Agama Islam sangat mengharamkan berbagai bentuk dalam kejahatan, termasuk kejahatan dalam tindak pidana penipuan, dalam Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah). Tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda. Sama halnya dengan pidana pencurian dan pidana perampokan. Perbedaanya dengan pidana pencurian, yaitu kesalahan bukan hanya pada pihak penipu, melainkan pada pihak pemilik harta yang juga bersalah, karena kebodohannya sehingga ia tertipu. Seperti kita ketahui penipuan, adalah melakukan sebuah kebohongan dan juga merugikan orang lain, jika ditinjau dari sisi pelakunya, penipu lebih memiliki potensi psikis yaitu dengan kepandaian, baik dalam dalam kata-kata, dan juga dalam bidang administrasi.

Al-Qur'an sebagai, dasar kitab suci umat Islam sangat menentang dan mengharamkan, adanya kejahatan penipuan tersebut. Ada dampak negatif yang ditimbulkan yaitu, adanya kerugian dari pihak korban, besar kemungkinan berlipat ganda dari pada kerugian yang ditimbulkan akibat pencurian tersebut. Telah di jelaskan secara rinci tentang ayat-ayat, yang mengatur mengenai perbuatan penipuan ini.

Dapat kita ketahui dari penjelasan QS.Al-Baqarah/2:188 dengan tegas melarang orang memakan, mengambil dan serta merampas harta orang lain, atau hartanya sendiri dan hak orang lain dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan bathil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Itulah salah satu alas an adanya larangan penipuan. bahkan dalam Islam penipuan suatu perbuatan buruk yang tidak bisa ditoleransi.

Seperti kita ketahui dengan adaya pandemi covid-19 ini tidak menyurutkan kegiatan jual beli online yang ada dimasyarakat banyaknya pihak yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai bisnis untuk menjualkan dagangan mereka banyak pula juga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan menggunakan teknologi senbagai alat untuk melakukan sebuah kejahatan dalam dunia maya, teknologi yang semakin canggih semakin memudahkan pula para pelaku untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri.

Maraknya fenomena yang terjadi di kota Makassar, yaitu transaksi jual beli online, membeli suatu barang atau jasa melalui media online kemudian melakukan forum jual beli dan melakukan sebuah kesepakatan serta persetujuan atas barang dan juga harga yang telah ditentukan oleh penjual tersebut, maka transaksi melalui transfer tersebut

dilakukan dengan adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak tersebut tapi dalam hal ini dapat menimbulkan kejahatan dengan menggunakan social media.

Berdasarkan data Polda Sulsel Kota Makassar, mengungakapkan ada beberapa kasus, mengenai penipuan online transaksi elektronik. Seperti kita ketahui di Kota Makassar, sangat marak terjadi kasus penipuan melalui akun media social, juga harus mendapatkan perlindungan hukum yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Berkaitan dengan perlindungan hukum, maka Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2006 secara lansung mengatur mengenai saksi dan korban, mengenai informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) yaitu terdapat pada pasal 28 Ayat (1).

METODE PENELITIAN

Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam dua jenis yaitu penelitian empiris sosiologis (lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (das solen) dengan kenyataan (das sein) di bidang hukum. dan penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Dalam penelitian ini, penulis memadukan antara kedua penelitian tersebut yaitu pada jenis penelitian semacam ini peneliti melakukan penelitian dengan mengkombain kedua tipe penelitian Normatif dan Empiris dengan pendekatan Kualitatif sebagaimana disebutkan di atas dalam sebuah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah hukum kota Makassar tepatnya pada Polda Sulawesi Selatan.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Aplikasi Facebook

Banyak masyarakat kota Makassar yang tidak memperhatikan syarat dan ketentuan berbelanja secara elektronik sehingga menjadi peluang untuk seseorang melakukan penipuan melalui media elektronik. Penipuan melalui media elektronik biasa disebut dengan penipuan online, yaitu suatu tindakan yang dilakukan dengan media komputer, gadget dan segala aktivitas yang menggunakan jaringan internet yang berpotensi merugikan seseorang. Saat ini banyak kasus penipuan yang mengatasnamakan pihak lain untuk mengelabuhi korban, seperti mengatasnamakan perusahaan transaksi elektronik dengan dalih pemberian hadiah maupun mebaruan aplikasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota polri di Polda Sulawesi Selatan bahwa: “Banyaknya kasus kejahatan di media elektronik kami menghimbau kepada masyarakat kota parepare agar tetap waspada yang sering terkena kasus penipuan online rata-rata perempuan, mereka terhasut oleh pelaku tanpa berfikir panjang dan tidak membaca himbauan dari kepolisian maupun ketentuan dari perusaan yang namanya pelaku gunakan untuk mengelabuhi korban, sebaiknya kita harus waspada karena banyak sekali kejahatan melalui media elektronik seperti penipuan, kebanyakan yang menjadi korban penipuan perempuan ratarata ibu-ibu dan mahasiswa, mereka mendapatkan chat atau telepon berupa

iming-iming hadiah yang jumlahnya cukup besar dari seseorang yang mengatasnamakan situs belanja yang sering mereka gunakan, dengan begitu mereka jadi percaya tanpa berfikir panjang kalau sebenarnya hal itu merupakan penipuan, banyak orang yang mudah sekali percaya terus memberikan kode OTP, Nomor ATM atau bahkan PIN, padahal itukan bersifat rahasia dan sudah tertera di SK perusahaan yang mereka gunakan".

Selanjutnya Berdasarkan penjelasan dari Informan Bapak Nurdin Duna bahwah : "Penipuan yang sering terjadi yaitu penipuan yang mengatasnamakan perusahaan maupun Perbankan, sebagian besar masyarakat kota parepare yang menjadi korban penipuan yaitu Ibu-ibu dan juga mahasiswa, dikarenakan mereka sering berbelanja melalui aplikasi sehingga saat mereka mendapatkan SMS, Telepon, Whatsapp maupun pesan melalui aplikasi belanja online yang sering mereka gunakan, mereka langsung percaya tanpa berfikir panjang bahwa sebenarnya hal tersebut merupakan modus penipuan. Banyak masyarakat yang tidak memperhatikan syarat dan ketentuan yang dibuat oleh perusahaan sehingga mereka dengan mudahnya mengikuti permintaan penipu padahal dalam syarat dan ketentuan perusahaan E-Commerce tersebut tidak diperbolehkan melakukan beberapa aktivitas yang diminta penipu seperti pemberian kode OTP, PIN dan lain sebagainya".

Selanjutnya berdasarkan Hasil wawancara penulis dengan informan kunci yaitu salah satu Penyidik di Polda Sulawesi Selatan bahwah: "Dalam penyelidikan kasus penipuan online, kasus penipuan berbasis online tersebut berbeda dengan kasus tindak pidana biasa. Pelaku kejahatan penipuan berbasis online tersebut melakukan aksi kejahatannya kapan saja, dimana saja, waktu yang tidak tertentu, tanpa sepengetahuan orang lain, dikarenakan pelaku kejahatan penipuan berbasis online tersebut biasanya menggunakan media sosial, akun palsu. Tindak pidana penipuan berbasis online sering terjadi, biasanya dalam jual beli tiket online, jual beli kendaraan bermotor, jual beli pakaian, elektronik, dan sebagainya. Terkait kasus dari penipuan transaksi elektronik tersebut salah satu kejahatan penipuan transaksi elektronik yang terjadi dikota Parepare yang sedang terjadi yaitu, terdapat salah satu warga kota parepare, melakukan transaksi jual beli elektronik yaitu sebuah Mobil Honda Agya korban yang berinisial A dan S yang membeli Mobil bekas tersebut, korban tersebut mengetahui informasi penjualan mobil tersebut melalui media social aplikasi facebook, kemudian korban tertarik untuk membeli mobil tersebut, setelah korban menanyakan dan juga mencari tau informasi mengenai penjualan Mobil tersebut akhirnya korban tertarik untuk membeli mobil yang dijual oleh pelaku tersebut kemudian korban mulai bertemu serta memeriksa kendaraan tersebut secara lansung dan melakukan transaksi secara online pelaku pun tidak berselang beberapa menit kemudian pelaku memblokir nomor whatsApp dan akun facebook korban dan setelah terjadi transaksi korbanpun hilang jejak dan mobil yang ingin dibeli tersebut ternyata bukan milik pelaku., dalam kasus ini korban mengalami kerugian jutaan rupiah dan pihak korban melaporkan kejadian ini ke Polres Kota Makassar Pada kasus tersebut korban menjual Mobil pada situs jual beli online yang kemudian di beli oleh pelaku dengan mengecek langsung barang tersebut. Pelaku kemudian menunjukan bukti transfer sesuai dengan harga yang telah disepakati melalui WA. Setelah dilakukan pengecekan ternyata Mobil yang dijual oleh pelaku tersebut bukan miliknya, dan semua akun social media dari korban diblokir oleh pelaku dan membawa lari uang dari korban tersebut. Korban Tindak pidana penipuan tersebut sudah sering

dilakukan oleh pelaku dan oleh karena perbuatannya tersebut pelaku dijerat dengan Pasal 378 KUHP.

Banyaknya laporan laporan yang ada dipolres kota parepare maka ppihak dari kepolisian kota parepare memberikan perlindungan Hukum oleh aparat pihak kepolisian Kota Makassar, Menurut KABAG SDM Polres Kota Makassar adanya perlindungan hukum bagi korban penipuan transaksi elektronik oleh pihak kepolisian sebagai berikut:

1. Pihak kepolisian memberikan pelayanan kepada korban penipuan transaksi elektronik tersebut, pemberian pelayanan tersebut kepada korban maupun masyarakat lainnya yaitu bentuk penerimaan serta penanganan yang dimana laporan atau pengaduan, permintaan bantuan serta pertolongan, pelayanan tersebut dimana pengaduan atas tindakan oleh pihak kepolisian, pelayanan surat atau keterangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.
2. Laporan korban ditangani dan diterima dengan hormat
3. Tidak membeda-bedakan asal usul, jenis kelamin, suku,ras,agama dan golongan serta status dari pelapor.
4. Pemberian informasi kepada korban atau keluarga yang berkaitan dengan proses penyelidikan serta pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban, sebagai pemberian informasi dapat diharapkan dari hasil informasi tersebut sebagai upaya untuk masyarakat dan pihak kepolisian dijadikan mitra oleh keduanya dan juga dapat diharapkan sebagai fungsi kontrol masyarakat dan pihak kepolisian dalam meningkatkan adanya kinerja pihak kepolisian dapat berjalan dengan tepat dan efektif.
5. Aparat pihak kepolisian juga melakukan konsultasi dengan pihak korban penipuan terkait dengan perlindungan yang dibutuhkan oleh korban, karena hal tersebut dimaksudkan korban memerlukan pengamanan dari aparat kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya.
6. Kebijakan-kebijakan yang diberikan pihak kepolisian berupa pelayanan yang didapatkan korban secara gratis, menjawab keluh kesah yang didapatkan korban, dan bagaimana tahap proses dari kasus yang dihadapi oleh korban tersebut.
7. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang motif penipuan yang dilakukan di media sosial. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guna untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana penipuan secara online yaitu banyak mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat di semua kalangan baik yang muda sampai dengan yang tua.
8. Dan memberikan rasa aman, agar korban tidak merasas tersanggu psikologinya dikarenakan ada beberapa aksi teror oleh tersangka apa bila dirinya merasa sudah mengetahui jika tersangka tersebut telah dilaporkan oleh pihak kepolisian.

Peningkatan jumlah korban penipuan dalam jual beli online sangat meningkat pesat pada masa pandemi Covid – 19 pada tahun 2020. Dari hasil wawannacara dengan Bapak Bripka Mahardyka di Polres kota Makassar bahwa aparat pihak kepolisian kota Makassar menerima banyak laporan terkait penipuan yang dilakukan pada media sosial.

Meningkatnya laporan akan penipuan ini maka diperlukannya perlindungan hukum bagi para korban dan saksi terhadap kejahatan penipuan secara online. Perlindungan

terhadap korban sebenarnya sangat penting, karna disamping dapat juga mengurangi penderita terhadap korban atas kejahatan tindak pidana yang dialaminya dalam perlindungan hukum tersebut juga mencegah terjadinya korban selanjutnya dalam tingkat kriminalitas kasus tindak pidana online.

Berdasarkan dari kasus diatas dapat dipahami bahwa siapapun baik itu penjual maupun pembeli dapat menjadi korban tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online. Oleh karena itu dibutuhkan adanya perlindungan terhadap korban tindak pidana pnipuan dalam transaksi jual beli online. Upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli online dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Pertama, upaya preventif merupakan suatu upaya yang lebih menekankan pada pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana atau hal-hal yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Upaya perlindungan hukum dalam secara preventif dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pada kegiatan transaksi jual beli online.

Upaya represif merupakan upaya yang lebih menekankan pada tindakan yang dilakukan penegak hukum setelah terjadi suatu tindak pidana. Upaya represif dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online dilakukan dengan cara-cara Menindaklanjuti laporan terkait tindak pidana yang termasuk pada penipuan online Penyidik menindaklanjuti laporan terkait adanya suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana penipuan dalam hal jual beli online atau ecommerce dengan melakukan penyidikan terhadap peristiwa tersebut.

Penyidikan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari tahu siapa pelaku dari suatu peristiwa yang telah dinyatakan sebagai suatu tindak pidana oleh penyelidik. Menggunakan kebijakan hukum pidana Penggunaan hukum pidana sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan siber sangat relevan mengingat bahaya-bahaya dan kerugian yang dapat timbul dari risiko meningkatnya perkembangan teknologi informasi (Sari, 2021). Hukum pidana dibutuhkan untuk menyelamatkan kerugian yang diderita oleh masyarakat karena kejahatan tersebut dapat menghalangi aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Sebagai bentuk upaya penanggulangan tindak pidana penipuan online agar mencapai perlindungan terhadap kepentingan masyarakat tersebut, maka hukum pidana sangat diperlukan agar dapat menyelesaikan masalah kejahatan di dunia online yang notabene dapat berpotensi menjadi penghambat pembangunan kesejahteraan masyarakat (Ma'ruf, *et, al,* 2023).

Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan online menggunakan kebijakan hukum pidana dimaksudkan juga sebagai kebijakan penal (penal policy). Upaya penanggulangan melalui kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui kriminalisasi hukum pidana yaitu dengan pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur perbuatan yang dilarang tersebut (Bunga, 2019).

Menurut hasil wawancara penulis dengan informan kunci di polres makassar menyatakan bahwa: "Pihak Polres kota Makassar belum pernah melakukan penyuluhan lansung kepada masyarakat tentang motif penipuan transaksi elektronik tersebut. Pihak Polres kota makassar menyatakan bahwa mereka pernah memberikan penyuluhan secara tidak langsung kepada masyarakat melalui media pers yang menyatakan perlunya kewaspadaan di dalam masyarakat dalam bertransaksi online.

Maka dari itu, perlu ditingkatkan lebih terkait pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat baik secara langsung atau secara tidak langsung. Pelayanan oleh aparat pihak kepolisian tersebut diwujudkan dalam bentuk pusat pelayanan yang disebut Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Tugas SPKT yaitu memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat berupa penerimaan laporan serta penanganan pertama laporan yang diajukan masyarakat".

Berdasarkan penjelasan hasil wawancara narasumber dengan bapak IPDA Budiman bahwa: "Untuk melakukan pengaduan atau membuat laporan bisa dilakukan dengan cara cukup mudah. Masyarakat tidak perlu khawatir kesulitan untuk membuat laporan pengaduan atas penipuan transaksi elektornik yang menimpa mereka. Masyarakat cukup datang ke kepolisian setempat dan apabila tidak mengetahui prosedur dapat bertanya pada petugas yang sedang berjaga di pos penjagaan. Petugas akan memberikan petunjuk kepada masyarakat agar dapat memudahkan keperluan mereka. Apabila laporan sudah diterima kepolisian akan memproses laporan tersebut. Penyelidik segera mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP guna mencari keterangan atau bukti bahwasannya laporan teresebut merupakan tindak pidana atau bukan. Apabila kasus yang dilaporkan merupakan tindak pindana, penyidik segera melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan KUHAP. Penyidikan dapat dimulai setelah adanya pemberitahuan mulainnya penyidikan dengan keluarnya SPDP (Surat Pemberitahuan di Mulainya Penyidikan). Setelah diterbitkan SPDP maka penyidik mempunyai hak untuk melakukan beberapa tindakan terhadap orang maupun benda yang berkaitan dengan kasus pidana yang terjadi. Penyidik mencari pelaku untuk melakukan penangkapan sebagai langkah awal untuk memperlancar proses penyidikan".

Setelah penangkapan dilakukan selanjutnya proses pemeriksaan dijalankan untuk mengetahui perlu atau tidaknya penahanan. Penahanan dilakukan agar tersangka tidak menghilangkan Untuk menangani kasus tersebut oleh pihak kepolisian peneliti melakukan wawancara dengan narasumber bapak Bripka Mahardhyka sebagai berikut: "Terkait dengan adanya penipuan berbasis online dalam transaksi elektronik ini tentunya kami pihak kepolisian telah memikirkan cara dalam upaya membantu masyarakat yang dalam hal ini sebagai korban atas penipuan tersebut. Layaknya kasus lain kami menunggu adanya laporan dari masyarakat yang diduga sebagai korban atas transaksi tersebut, kemudian apabila laporan telah diterima akan dilanjutkan dengan penyelidikan guna mendapatkan informasi mengenai peristiwa yang dialami korban, bila prosedur penyelidikan telah terpenuhi maka akan diteruskan dengan penyidikan. Akan tetapi kendala krusial yang kami alami dalam kasus seperti ini adalah pelakunya yang kerap menggunakan identitas palsu dan berganti-ganti akun ketika melangsungkan kejahatannya. Akan tetapi sejauh ini sudah dua kasus yang berhasil kami ringkus pelakunya ditahun ini."

Berdasarkan penuturan narasumber sebagaimana telah dijelaskan di atas terkait prosedur pelayanan yang diberikan kepolisian dalam hal ini Polres Kota Makassar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menjadi korban penipuan dalam transaksi elektronik cukup baik. Prosedur yang dijalanipun sejauh ini sama dengan kasus pidana umum. Sesuai dengan pasal 43 ayat 1 Undang-undang ITE dijelaskan bahwasannya kepolisian merupakan penyidik yang diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang ITE. dimana prosedur

penanganan kasusnya pihak kepolisian menerima laporan terlebih dahulu dari masyarakat kemudian dilakukan penyelidikan.

Menurut Hasil wawancara dari Wawancara pengambilan data penelitian dengan salah satu anggota polri di Polda sulsel bahwa: "Aparat Pihak kepolisian tidak hanya memikirkan bagaimana agar tersangka dari kejahatan tersebut dan juga barang bukti dapat ditangkap dan temukan tetapi pihak kepolisian juga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban dari kejahatan tindak pidana tersebut, Perlindungan yang diberikan pihak kepolisian yang berupa perlindungan seperti pelayanan atas pelaporan korban penipuan tersebut dan psikologi yaitu dimana kerugian psikologi yang timbul dari rasa takut korban kejahatan penipuan tersebut terhadap tersangka karena telah melaporkan kejahatan penipuan yang telah dialami korban kepada pihak kepolisian karena ada beberapa korban yang telah melaporkan pelaku tindak pidana penipuan tersebut kepihak kepolisian mereka mendapatkan teror dari pelaku tersebut, maka dari itu pihak kepolisian memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan penipuan tersebut agar korban tersebut juga merasa aman".

Selanjutnya Menurut Hasil wawancara penulis dengan salah satu informan dari bapak Bripka Mahardhyka bahwa :"pihak kepolisian tidak hanya memikirkan bagaimana agar tersangka dari kejahatan tersebut dan juga barang bukti dapat ditangkap dan temukan tetapi pihak kepolisian juga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban dari kejahatan tindak pidana tersebut".

Perkembangan masalah dan tuntutan pelayanan kepada masyarakat cukup cepat sebagai petugas polisi yang dihadapkan dengan keadaan tersebut dalam melayani, menangani dan juga memberikan perlindungan kepada korban penipuan tersebut. Dalam peraturan perundang-undangan belum ada yang mengatur mengenai perlindungan kepolisian terhadap korban, tetapi pihak kepolisian memberikan perlindungan berdasarkan kebijakan dan permintaan korban agar tetap memberikan perlindungan terhadap korban yang merasa dirugian. Undang-undang Informasi dan traksaksi elektronik mengatur mengenai tindak pidana Penipuan. Namun yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik adalah mengenai setiap jenis tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik seperti penipuan modus jual beli mobil bekas online.

Pihak kepolisian kota Makassar sebagai penegak hukum, pada satu pihak masyarakat mengharapkan perlindungan hukum dari pihak kepolisian terhadap korban kejahatan penipuan transaksi elektronik, sering melakukan sosialisasi dan komunikasi terhadap korban tersebut. Suatu peraturan perundang-undangan terfokus kepada tersangka dikarenakan peraturan dibuat dan dilaksanakan guna memberikan balasan dan efek jera terhadap perbuatan tersangka agar tersangka merasa takut dan jera agar tidak melakukan kembali perbuatan pidana yang dilakukan dilain waktu nanti dan korban yang merasa dirugikan juga agar lebih berhati-hati dilain waktu nanti. Namun dalam hal ini pihak kepolisian lebih mengutamakan untuk melakukan sosialisasi, pengarahan dan bimbingan ke sekolah-sekolah demi untuk menanamkan pandangan yang benar dan bijak dalam melakukan transaksi serta melakukan pembelanjaan secara online, juga diberikan tindakan represif yang dimana hasil wawancara penulis dengan salah satu informan dari bapak IPDA Budiman bahwah:

"Proses perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian yakni dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah penentuan suatu perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana atau tidak. Ketika suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana, maka baru dapat dilakukan proses penyidikan".

Penipuan transaksi elektronik tidak dituliskan secara mendetail dalam Undang-undang ITE akan tetapi kasus ini dapat diselesaikan menggunakan pasal 28 ayat 1 Undang-undang tentang Informasi dan transaksi elektronik dijelaskan bahwa:

"Seseorang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik" Dimana larangan tersebut mempunyai sanksi yang tertera dalam pasal 45A ayat 1 bahwasannya "Setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, aparat kepolisian polres kota Makassar sebagai upaya dalam memberikan bentuk perlindungan hukum Polresta Makassar Kota juga melakukan beberapa upaya pencegahan dan peminimalisiran penipuan transaksi elektronik seperti melakukan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat tentang cara menghindari penipuan transaksi elektronik, upaya tersebut. Selain itu Polresta Makassar Kota juga mengundang beberapa siswa dari lingkungan sekolah serta mahasiswa dengan mengedukasi mengenai kejahatan yang sering terjadi saat ini seperti pinjaman online. Dengan upaya tersebut kepolisian sudah menjalankan fungsinya yaitu sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002.

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Aplikasi Facebook

Dapat dipahami bahwa kemampuan aparat penegak hukum saat ini tidak lagi disamakan dengan kemampuan aparat penegak hukum pada masa lampau. Aparat Penegak Hukum saat ini dituntut untuk mengikuti perkembangan jaman dan perkembangan teknologi yang ada sehingga kejahatan-kejahatan yang berkembang juga dapat diminimalisir. Selain itu juga pemahaman terhadap pasal-pasal dalam hukum positif yang ada seharusnya dapat disikapi serius oleh aparat penegak hukum sehingga tidak terjadi lagi multi tafsir dalam mengimplementasikan pasal-pasal terhadap pelaku tindak pidana penipuan.

1. Faktor Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum adalah segala konsep hukum yang diketahui, baik itu terkait dengan perintah, larangan, aturan atau norma, patokan atau kaidah maupun terkait asas hukum. Pengetahuan hukum: seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut

perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang sudah diatur oleh hukum, yang dimaksud disini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (norma atau aturan dalam masyarakat) Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan hukum Masyarakat adalah kemampuan masyarakat dalam menguasai, memahami, mengerti dan akhirnya mentaati berbagai macam dan jenis ketentuan dari aturan hukum yang berlaku di suatu negara atau dengan kata lain sejauhmana masyarakat mengerti, mengetahui, memahami keberadaan hukum yang berlaku sehingga hukum dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Adapun tanggapan responden tentang pengaruh Pengetahuan Hukum terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Aplikasi Facebook, dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Pengaruh Faktor Pengetahuan Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Aplikasi Facebook

Pernyataan	Jumlah	Presentase
Mempengaruhi	16	64
Kurang Mempengaruhi	5	20
Tidak Mempengaruhi	4	16
Jumlah Responden	25	100

Hasil olahan data Primer Tahun 2023

Berdasarkan table 1 di atas dapat diketahui dari 25 Responden 64% responden yang menjawab mempengaruhi, 20% responden yang menjawab kurang mempengaruhi dan 16% yang menjawab tidak mempengaruhi terhadap pertanyaan Apakah Faktor Pengetahuan Hukum Berpengaruh Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Aplikasi Facebook Dan Berdasarkan jawaban Responden di atas yaitu relatif Berpengaruh.

2. Faktor Kesadaran Masyarakat

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesame.

Masyarakat di Indonesia semakin lama, jumlah masyarakat miskinnya semakin banyak. Sehingga jika dilihat dari faktor masyarakat, maka masalah kejahatan atau penegakan hukum ini ada di lapisan ini. Setiap stratifikasi sosial memiliki dasar-dasarnya tersendiri, sehingga dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain pemberian pengetahuan hukum kepada masyarakat yang mungkin tidak begitu mengerti akan hukum sehingga memudahkan mereka untuk mengidentifikasikan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungannya.

Adapun tanggapan responden tentang pengaruh Kesadaran Hukum masyarakat terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Aplikasi Facebook, dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2 Pengaruh Faktor Kesadaran Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Aplikasi Facebook

Pernyataan	Jumlah	Presentase
Mempengaruhi	16	64
Kurang Mempengaruhi	5	20
Tidak Mempengaruhi	4	16
Jumlah Responden	25	100

Hasil olahan data Primer Tahun 2023

Berdasarkan table 2 di atas dapat diketahui dari 25 Responden 64% responden yang menjawab mempengaruhi, 20% responden yang menjawab kurang mempengaruhi dan 16% yang menjawab tidak mempengaruhi terhadap pertanyaan Apakah Faktor Kesadaran Hukum Berpengaruh Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Aplikasi Facebook Dan Berdasarkan jawaban Responden di atas yaitu relatif Berpengaruh.

Faktor kesadaran hukum masyarakat juga dirasakan menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dimana Masih banyak masyarakat yang enggan melaporkan tindak pidana penipuan sehingga menyebabkan kesulitan para aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan terhadap para pelaku kejahatan tersebut. Faktor lain yang dirasakan masyarakat adalah ketika permasalahan tersebut dibawa sampai proses pengadilan maka dikhawatirkan akan membutuhkan dana yang lebih besar selama proses beracara dibandingkan dengan kerugian yang diderita.

3. Faktor Budaya Masyarakat

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, maka nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai-nilai konservatisme dan nilai inovatisme, senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum, oleh karena di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan status quo. Dengan kondisi demikian, maka penegakan hukum harus juga dapat memahami permasalahan unsur budaya yang dapat mempengaruhi tegaknya hukum. Penegakan hukum jika dilihat dari kebudayaan, dapat ditelusuri dari zaman dahulu kala, pada saat masa-masa zaman kerajaan.

Adapun tanggapan responden tentang pengaruh Budaya Hukum terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Aplikasi Facebook, dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3 Pengaruh Faktor Budaya Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Aplikasi Facebook

Pernyataan	Jumlah	Presentase
Mempengaruhi	20	80
Kurang Mempengaruhi	4	16
Tidak Mempengaruhi	1	4
Jumlah Responden	25	100

Hasil olahan data Primer Tahun 2023

Berdasarkan table 3 di atas dapat diketahui dari 25 Responden 80% responden yang menjawab mempengaruhi, 16% responden yang menjawab kurang mempengaruhi dan 4% yang menjawab tidak mempengaruhi terhadap pertanyaan Apakah Faktor Budaya Hukum Berpengaruh Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Terjadi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan Dan Berdasarkan jawaban Responden di atas yaitu relatif Berpengaruh.

Faktor budaya yang disinyalir juga menjadi penyebab lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan penipuan. Dapat dipahami bahwa budaya merupakan cara hidup yang berkembang, serta dimiliki bersama oleh kelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manusia sehingga kebanyakan manusia lebih cenderung menganggap sebagai sebuah warisan secara genetis. Saat orang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya, serta lebih menyesuaikan perbedaannya, maka membuktikan bahwa budaya dapat dipelajari. Namun demikian tidak selamanya budaya memberikan perilaku yang positif bagi manusia tetapi budaya juga dapat menyebabkan perilaku yang negatif dalam diri manusia. Oleh karenanya aturan atau norma hukum yang sudah ada sebaiknya dapat mengarahkan masyarakat kepada aturan dalam berkehidupan bermasyarakat dan bernegara selayaknya. Hukum yang berupa perundang-undangan atau peraturan pada umumnya dirancang berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Akan tetapi, keadaan atau budaya yang ada di masyarakat tidak selalu sesuai dengan perkiraan, sehingga dapat muncul keadaan yang tidak diduga sama sekali. Hukum yang ada saat ini belum tentu mampu menjawab permasalahan-permasalah budaya masyarakat yang berubah dan berkembang saat ini atau di masa mendatang, maka perlu adanya perubahan ataupun pembuataan aturan hukum yang baru guna menjawab permasalahan tersebut. Widodo mengatakan bahwa "kejahatan sangat erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Kejahatanpun menjadi sebagian dari budaya itu sendiri". Hal yang demikian berarti semakin tinggi budaya dan semakin modern suatu bangsa maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.

4. Faktor Sarana Dan Fasilitas

Sarana adalah peralatan yang bergerak dan umumnya dipakai secara langsung, misalnya ada kertas, pulpen, buku, komputer, dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah penunjang dan umumnya merupakan fasilitas yang tidak bergerak, misalnya gedung dan ruangan. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak

mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Khususnya untuk sarana atau fasilitas tesebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

a. Yang tidak ada-diadakan yang baru dibetulkan;
b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
c. Yang kurang-ditambah;
d. Yang macet-dilancarkan;
e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

Adapun tanggapan responden tentang pengaruh Sarana dan Prasarana terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Aplikasi Facebook, dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4 Pengaruh Faktor Sarana dan Prasarana Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Aplikasi Facebook

Pernyataan	Jumlah	Presentase
Mempengaruhi	18	72
Kurang Mempengaruhi	5	20
Tidak Mempengaruhi	2	8
Jumlah Responden	25	100

Hasil olahan data Primer Tahun 2023

Berdasarkan table 4 di atas dapat diketahui dari 25 Responden 72% responden yang menjawab mempengaruhi, 20% responden yang menjawab kurang mempengaruhi dan 8% yang menjawab tidak mempengaruhi terhadap pertanyaan Apakah Faktor Sarana dan Prasarana Berpengaruh Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Aplikasi Facebook Dan Berdasarkan jawaban Responden di atas yaitu relatif Berpengaruh.

KESIMPULAN

1. Pada prinsipnya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Aplikasi Facebook adalah diwujudkan melalui penerimaan dan pemberian layanan laporan pengaduan kepada masyarakat yang kemudian laporan tersebut akan diproses melalui tindak penyidikan dan penyelidikan dengan berpedoman pada Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dan merupakan hak dari korban tindak pidana adalah mendapatkan kompensasi dan restitusi. Perlindungan yang diberikan oleh kepolisian sejalan dengan yang terdapat prinsip-prinsip hukum Islam diantaranya

prinsip keadilan, prinsip amar ma'ruf nahi munkar, prinsip persamaan, dan prinsip tolong menolong.

2. Dalam Variabel Independen penelitian ini yaitu Faktor yang mempengaruhi variabel terikat antara lain: Faktor Pengetahuan Hukum, Kesadaran Masyarakat, Budaya Masyarakat, Sarana Dan Fasilitas.

SARAN

1. Agar Polda Sulawesi selatan memaksimalkan pemberian layanan laporan pengaduan kepada Masyarakat Bagi Konsumen Korban Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Aplikasi Facebook agar sesuai dengan berpedoman pada Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Agar Polda Sulawesi selatan melakukan penyuluhan terkait Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar masyarakat di kota makassar lebih paham dan mengerti tentang cara menghindari Penipuan Jual Beli online contohnya Mobil dengan menggunakan Aplikasi Facebook.

DAFTAR PUSTAKA

Apdillah, D., Zebua, R. B., Idham, M., & Anhar, I. (2022). Teknologi Digital Di Dalam Kehidupan Masyarakat. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, *8*(2), 101-107.

Bunga, D. (2019). Politik hukum pidana terhadap penanggulangan cybercrime. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *16*(1), 1-15.

Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, *13*(1), 10-23.

Fajrina, N., & Muchsin, A. (2023). Legal Protection for Victims of Car Buying and Selling Fraud Through Facebook Social Media. *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, *1*(2), 148-165.

Handriani, A. (2020). Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online. *Pamulang Law Review*, *3*(2), 127-138.

Indrawan, J., & Ilmar, A. (2020). Kehadiran media baru (new media) dalam proses komunikasi politik. *Medium*, *8*(1), 1-17.

Kakoe, S., Ruba'i, M., & Madjid, A. (2020). Perlindungan hukum korban penipuan transaksi jual beli online melalui ganti rugi sebagai pidana tambahan. *Jurnal Legalitas*, *13*(02), 118-131.

Ma'ruf, R., Sihombing, I. L., Mensa, F., & Raihana, R. (2023). Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, *1*(2), 10-20.

Rahmad, N. (2019). Kajian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *3*(2), 103-117.

Rauf, A., Idy, M. Y., Suryani, S., & Hardi, H. (2022, August). Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online. In *SISITI: Seminar Ilmiah Sistem Informasi dan Teknologi Informasi* (Vol. 11, No. 1, pp. 8-18).

Rohida, L. (2018). Pengaruh era revolusi industri 4.0 terhadap kompetensi sumber daya manusia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, *6*(1), 114-136.

Sari, U. I. P. (2021). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia. *Mimbar Jurnal Hukum*, *2*(1), 58-77.

Setyowati, D., Putra, C. P., & Saputro, R. D. (2018). Perlindungan Hukum Pada Tindak Pidana E-Commerce. *Perspektif Hukum*, 215-246.

Sumadi, H. (2015). Kendala dalam menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi elektronik di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *33*(2), 175-203.

Sumartono, S., & Suhartanto, A. (2019). Tindak Penipuan Bisnis Online Dalam Kajian Perspektif Hukum Pidana Dan Sosiologi Pada Masyarakat Sosial Media. *Eduscotech*, *1*(1), 72-84.

.

.